

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum Tentang Harta Bawaan Menurut Hukum Perdata dan Hukum Islam

##### 1. Harta Bawaan Menurut Hukum Perdata

###### a. Pengertian dan dasar hukum harta bawaan

Harta adalah sesuatu yang dianggap sebagai kekayaan atau barang-barang yang dimiliki, sedangkan harta bawaan adalah harta sendiri yang dibawa dalam perkawinan.<sup>16</sup> Adapun harta pembawaan adalah harta perseorangan yang masing-masing dibawa oleh mempelai laki-laki dan perempuan ke dalam perkawinan.<sup>17</sup> Harta bawaan adalah harta yang dikuasai masing-masing pemiliknya yaitu suami atau isteri dan sepenuhnya suami isteri berhak melakukan perbuatan hukum terhadap harta bendanya.<sup>18</sup>

Harta bawaan artinya harta yang sudah dimiliki oleh suami isteri sebelum perkawinan, besar, jenis dan jumlahnya diatur oleh pihak masing-masing selama tidak ditulis dalam perjanjian kawin. Karena harta yang dimiliki sebelum kawin merupakan milik sepenuhnya masing-masing pihak suami isteri. Misalnya suami memiliki rumah mobil dan sebagainya.

---

<sup>16</sup> Em Zul Fajri dan Ratu Aprilia Senja, Tanpa Tahun, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Tanpa Tempat Terbit: Dipa Publisher, hal. 350.

<sup>17</sup> *Ibid*, hal. 351.

<sup>18</sup> Rosnidar Sembiring, 2017, *Hukum Keluarga Harta-Harta Benda Dalam Perkawinan*, Depok: PT. Rajagrafindo Persada, hal. 97.

Harta bawaan adalah harta yang dikuasai oleh masing-masing pemiliknya yaitu suami isteri.<sup>19</sup> Mereka berhak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya. Seperti yang disebutkan diatas harta bawaan masing-masing pihak yang dihasilkan sebelum perkawinan dapat berupa hasil jerih payah calon suami atau calon isteri, disamping itu pula harta bawaan dapat berupa harta warisan peninggalan orangtuanya yang telah meninggal dunia, dapat pula berupa hadiah atau hibah.

Imam Sudiyat sebagaimana dikutip oleh Rosnidar Sembiring, menyatakan pada umumnya harta kekayaan keluarga dibedakan menjadi 4 (empat) bagian yakni:<sup>20</sup>

- 1) Harta warisan atau peninggalan yang dibagikan kepada ahli waris semasa hidup atau sesudah pewaris meninggal dunia yang diberikan kepada salah seorang diantara suami – isteri, dari kerabatnya sendiri;
- 2) Harta yang diperoleh atas hasil usaha salah seorang suami atau isteri masing-masing sebelum atau sesudah perkawinan;
- 3) Harta yang diperoleh suami isteri selama perkawinan atas usaha dan sebagai milik bersama;
- 4) Harta yang dihadiahkan pada saat perkawinan kepada suami atau isteri.

Menurut hukum perdata, harta bawaan yang dibawa oleh masing-masing pihak ke dalam suatu perkawinan yang sah secara otomatis akan menjadi harta bersama, selama tidak diadakan suatu perjanjian perkawinan mengenai

---

<sup>19</sup> *Ibid*,

<sup>20</sup> *Ibid*, hal. 100.

pemisahan harta bawaan masing-masing pihak baik sebelum maupun sesudah dilangsungkan perkawinan.<sup>21</sup>

Misalnya sebelum dilangsungkan perkawinan, calon suami memiliki sebuah rumah, apartemen atau hotel, sawah dan mobil, dan calon isteri memiliki sebuah kapal pesiar, pesawat pribadi disamping harta-harta calon suami tersebut. Maka sebelum dan pada saat perkawinan dilaksanakan kedua pihak calon suami dan calon isteri atas persetujuan atau kesepakatan bersama dapat melakukan suatu perjanjian perkawinan mengenai pemisahan harta secara tertulis dibuat dan disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan yang isinya berlaku terhadap pihak ketiga.<sup>22</sup>

Perjanjian perkawinan (*hewelijksevoorwaarden*) sebagaimana yang disebutkan diatas dapat berupa pemisahan harta dan dapat pula percampuran harta tergantung kesepakatan kedua belah pihak baik calon suami atau calon isteri maupun suami atau isteri. Dengan adanya perjanjian perkawinan tersebut apabila suatu saat terjadi perceraian, dapat dengan mudah melakukan pembagian harta tersebut. Jika perjanjian perkawinan tersebut berisi mengenai pemisahan harta maka harta bawaan masing-masing tetap menjadi milik masing-masing pihak, begitu juga sebaliknya jika perjanjian perkawinan tersebut berisi percampuran harta maka pembagiannya dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan masing-masing.

#### **b. Jenis dan kedudukan harta bawaan**

---

<sup>21</sup> *Ibid*,

<sup>22</sup> *Ibid*, hal. 98.

Beberapa jenis harta bawaan yang perlu diperhatikan adalah sebagai berikut.<sup>23</sup>

a) Penghasilan dan hadiah yang diperoleh sebelum menikah

Sebagaimana dimaklumi bahwa sebelum menikah tentu seseorang sudah mempersiapkan segala sesuatunya untuk melangsungkan pernikahan, termasuk mahar dan biaya pelaksanaan perkawinan. Disamping itu seorang calon suami atau isteri tentunya sudah memiliki pekerjaan tetap yang nantinya dapat menghidupi kehidupan rumah tangga, keluarga dan anak-anak. Akan tetapi tidak jarang seorang calon suami atau calon isteri sebelum menikah telah memiliki beberapa aset berupa tanah, rumah, dan mobil dari hasil pekerjaannya tersebut.

b) Aset yang diperoleh melalui hibah

Hibah adalah pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki. Setelah melangsungkan pernikahan suami isteri dimungkinkan untuk menerima hibah baik dalam bentuk barang bergerak maupun tidak bergerak. Maka harta tersebut merupakan harta bawaan.

c) Aset yang diperoleh dari wasiat

Wasiat adalah pemberian hak miliki secara sukarela yang pelaksanaannya setelah pemberinya meninggal dunia. Pemberian hak milik dapat berupa barang, piutang, atau manfaat dalam bentuk lainnya. Seorang calon suami atau isteri yang memperoleh wasiat dari seseorang, baik sebelum maupun sesudah perkawinan dilangsungkan merupakan harta bawaan masing-masing.

d) Aset yang diperoleh dari warisan

---

<sup>23</sup> “Jenis harta bawaan”, <https://kantorpengacara.com>, diakses pada hari Jum'at tanggal 13 September 2019 pukul 14.00 WIB.

Harta warisan yang diperoleh suami atau isteri dalam suatu perkawinan berkedudukan sebagai harta bawaan pihak yang menerimanya. Harta warisan/ peninggalan adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik berupa harta benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya.

Pasal 35 ayat (2) UUP menyebutkan bahwa harta bawaan dari masing-masing suami isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain. Adapun jenis-jenis harta bawaan masing-masing suami isteri yang dibawa dalam perkawinan antara lain adalah:

- (1) Harta bawaan yaitu harta yang sudah ada sebelum perkawinan mereka dilaksanakan;
- (2) Harta yang diperoleh masing-masing selama perkawinan tetapi terbatas pada perolehan yang berbentuk hadiah, hibah dan warisan.<sup>24</sup>

Dengan demikian berdasarkan KUHPerdara, diluar jenis ini semua harta yang diperoleh selama perkawinan termasuk sebagai harta bersama.<sup>25</sup>

## **2. Harta Bawaan Menurut Hukum Islam**

### **a. Pengertian dan Dasar hukum**

Ketentuan umum mengenai harta bawaan dalam KHI tidak menyebutkan adanya harta bawaan, akan tetapi KHI hanya menyebut harta kekayaan dalam perkawinan (*syirkah*) Buku I mengenai Hukum Perkawinan tepatnya pada Pasal 1 huruf f, dan harta peninggalan serta harta warisan dalam Pasal 171 huruf d dan e Buku II mengenai Hukum Kewarisan.

---

<sup>24</sup> *Ibid*, hal. 95.

<sup>25</sup> *Ibid*.

Pasal 86 KHI menegaskan bahwa tidak ada percampuran harta antara harta pribadi suami isteri karena perkawinan dan harta isteri tetap mutlak jadi hak isteri dan dikuasai penuh olehnya, begitu juga harta pribadi suami menjadi ha mutlak dan dikuasai penuh olehnya.

Berdasarkan hal ini dapat dipahami bahwa harta bawaan dalam Islam merupakan sesuatu yang bersifat pribadi (*privat*). Artinya harta bawaan merupakan hak pribadi yang pemilikannya mutlak milik masing-masing baik suami maupun isteri dan tidak terkait dengan harta benda siapa pun. Namun harta bawaan tidak menutup kemungkinan menjadi harta bersama suami isteri yang dibawa ke dalam suatu perkawinan. Hal ini sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 85 KHI yang menyebutkan bahwa adanya harta bersama dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami isteri.

Dasar hukum pengaturan harta bawaan dalam Islam diatur dalam Pasal 85 sampai Pasal 97 KHI. Dalam Pasal 85 KHI disebutkan bahwa adanya harta bersama dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami atau isteri.

Menurut Pasal 87 ayat (1) dan ayat (2) KHI menyebutkan bahwa:

- (1) Harta bawaan dari masing-masing suami atau isteri dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah penguasaan masing-masing, sepanjang para pihak tidak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan;
- (2) Suami atau isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum atas harta masing-masing berupa hibah, hadiah, sedeqah atau lainnya.

Hal ini sejalan dengan Pasal 35 ayat (2) dan Pasal 36 ayat (2) UUP yang menyebutkan bahwa:

“Harta bawaan dari masing-masing suami isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain; dan mengenai harta bawaan masing-masing, suami dan isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya.”

Berdasarkan Pasal 87 ayat (1) dan ayat (2) KHI *jo* Pasal 35 ayat (2) dan Pasal 36 ayat (2) UUP tersebut dapat dipahami bahwa yang disebut harta bawaan adalah harta yang diperoleh masing-masing suami dan atau isteri berupa hadiah, hibah sedeqah, dan warisan, sebelum dilangsungkannya perkawinan antara suami isteri.

#### **b. Jenis dan Kedudukan Harta Bawaan**

Pasal 37 UUP menyebutkan apabila perkawinan putus karena perceraian, maka harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing. Yang dimaksud dengan hukumnya masing-masing ialah penyelesaiannya dilakukan berdasarkan hukum agama, hukum adat, dan hukum lainnya. Adapun akibat hukum putusnya perkawinan sebagaimana dalam Pasal 38 UUP yang disebabkan oleh adanya kematian, perceraian dan atas putusan Pengadilan, berimplikasi terhadap beberapa hal sebagai berikut:

##### **1. Mengenai kedudukan anak;**

Apabila terjadi perceraian antara suami isteri yang telah memperoleh anak maka Pasal 45 ayat (1) dan ayat (2) UUP menyebutkan:

- (1) Kedua orangtua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya;
- (2) Kewajiban orangtua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus menerus meskipun perkawinan antara kedua orangtua putus.

Disamping itu orangtua berkewajiban untuk melakukan perbuatan hukum atas nama atau terhadap anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun sebagaimana dalam Pasal 47 yang menyebutkan:

- (1) Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orangtuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya;
- (2) Orangtua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam maupun di luar Pengadilan;

Pasal 48 UUP menyatakan bahwa orangtua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya.

Apabila terjadi perceraian karena kematian maka kedudukan harta bawaan menjadi milik pasangan suami atau isteri yang hidup lebih lama dan dibagikan kepada ahli warisnya sepanjang ditentukan bahwa harta bawaan menjadi harta bersama suami isteri. Akan tetapi apabila tidak diperjanjikan bahwa harta bawaan menjadi harta bersama maka harta peninggalan suami atau isteri menjadi bagian dari ahli waris suami atau isteri yang meninggal lebih dulu, dan suami atau isteri tidak berhak atas harta bawaan masing-masing. Pasal 96 KHI menyebutkan bahwa apabila terjadi perceraian karena kematian maka separoh harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama.

Apabila terjadi perceraian karena putusan Pengadilan maka kedudukan harta bawaan tetap menjadi bagian masing-masing suami isteri, sepanjang tidak ditentukan lain, dan harta bersama yang diperoleh selama masa perkawinan setengahnya (separo) menjadi bagian (milik) mantan suami atau mantan isteri tersebut. Hal ini sebagaimana disebut dalam Pasal 97 KHI bahwa janda atau duda

cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.

2. Mengenai perwalian anak;

Pasal 50 ayat (1) dan ayat (2) UUP menyebutkan:

- (1) Anak yang belum mencappai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melakkan perkawinan yang tidak berada dibawah kekuasaan orangtua berada dibawah kekuasaan wali;
- (2) Perwalian mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya;

Pasal 51 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) UUP menyebutkan:

- (1) Wali yang ditunjuk oleh salah satu orangtua yang menjalankan kekuasaan orangtua, sebelum ia meninggal dunia dengan surat wasiat atau dengan lisan di hadapan 2 (dua) orang saksi;
- (2) Wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik;
- (3) Wali wajib mengurus anak yang berada dibawah penguasaannya dan harta bendanya sebaik-baiknya dengan menghormati agama dan kepercayaan anak itu;
- (4) Wali wajib membuat daftar harta benda anak yang berada dibawah kekuasaannya pada waktu memulai jabatannya dan mencatat semua perubahan-perubahan harta benda anak atau anak-anak itu;
- (5) Wali bertanggungjawab tentang harta benda anak yang berada dibawah perwaliannya serta kerugian yang ditimbulkan karena kesalahan atau kelalaiannya;

Pasal 54 UUP menyebutkan bahwa wali yang menyebabkan kerugian kepada harta benda anak yang dibawah kekuasaannya, atas tuntutan anak atau keluarga anak tersebut dengan keputusan pengadilan yang bersangkutan dapat diwajibkan untuk mengganti kerugian tersebut.

**c. Kedudukan Harta Bawaan**

Harta bawaan sepanjang tidak ditentukan dalam suatu perjanjian perkawinan berada dibawah penguasaan masing-masing suami isteri. Jika suatu

saat antara suami dan isteri terjadi perceraian, maka kedudukannya menjadi hak dan tanggungjawab masing-masing suami atau isteri. Apabila salah satu pasangan suami isteri tersebut meninggal dunia maka kedudukan harta bawaan menjadi tanggungjawab suami atau isteri yang hidup terlama. Jika diperjanjikan bahwa harta bawaan masing-masing digabung menjadi satu kesatuan harta yang tidak terpisah, maka harta bawaan yang menjadi harta bersama menjadi bagian suami atau isteri yang hidup lebih lama.

## **B. Tinjauan Umum Harta Bersama Menurut Hukum Perdata dan Hukum Islam**

### **1. Harta Bersama menurut Hukum Perdata**

#### **a. Pengertian dan Dasar Hukum Harta Bersama**

Harta bersama atau harta gono-gini adalah semua harta yang terbentuk atau terkumpul sejak tanggal terjadinya perkawinan.<sup>26</sup> Harta bersama adalah harta yang diperoleh sepanjang perkawinan berlangsung sejak perkawinan dilangsungkan hingga perkawinan berakhir atau putusnya perkawinan akibat kematian maupun putusan Pengadilan.<sup>27</sup>

Harta bersama selama perkawinan berlangsung meliputi:

1. Harta yang diperoleh sepanjang perkawinan berlangsung;
2. Harta yang diperoleh sebagai hadiah, pemberian, warisan apabila tidak ditentukan demikian;
3. Utang-utang yang timbul selama perkawinan berlangsung kecuali yang merupakan harta pribadi masing-masing suami isteri.<sup>28</sup>

---

<sup>26</sup> "Harta benda dalam perkawinan", <https://m.detik.com>, diakses pada hari Rabu tanggal 11 September 2019 Pukul 18.00 WIB.

<sup>27</sup> Rosnidar Sembiring, *Op.Cit*, hal. 91.

<sup>28</sup> *Ibid*, hal. 92.

Pasal 119 KUHPerdara menentukan bahwa mulai saat perkawinan dilangsungkan, secara hukum berlaku kesatuan bulat antara kekayaan suami isteri, sekedar mengenai hal itu dengan perjanjian kawin tidak diadakan ketentuan lain. Persatuan harta kekayaan itu sepanjang perkawinan dilaksanakan dan tidak boleh ditiadakan atau diubah dengan suatu persetujuan antara suami dan isteri apa pun. Jika bermaksud mengadakan penyimpangan dari ketentuan itu, suami isteri harus menempuh jalan dengan perjanjian kawin yang diatur dalam Pasal 139 sampai pasal 154 KUHPerdara.<sup>29</sup>

Mengenai harta bersama, suami isteri dapat bertindak untuk berbuat sesuatu atas harta bersama atas persetujuan kedua belah pihak. Suami atau isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bersama tersebut apabila perkawinan putus karena perceraian, maka harta bersama tersebut diatur menurut hukum masing-masing.<sup>30</sup> Hal ini sebagaimana disebut dalam Pasal 36 ayat (2) UUP Jo Pasal 87 ayat (2) KHI, isteri mempunyai hak sepenuhnya melakukan perbuatan hukum terhadap harta pribadi masing-masing, dan mereka bebas menentukan terhadap harta tersebut tanpa ikut campur suami atau isteri untuk menjualnya, menghibahkannya, atau mengagunkannya.<sup>31</sup>

Menurut Pasal 128-129 KUHPerdara, apabila terjadi perceraian antara suami isteri maka harta bersama dibagi dua antara suami isteri tanpa memperhatikan dari pihak mana barang-barang kekayaan itu sebelumnya diperoleh.<sup>32</sup> Perjanjian kawin adalah perjanjian yang dibuat oleh calon suami isteri

---

<sup>29</sup> *Ibid*, hal. 93.

<sup>30</sup> *Ibid*, hal. 94.

<sup>31</sup> *Ibid*.

<sup>32</sup> *Ibid*.

sebelum atau pada saat perkawinan dilangsungkan untuk mengatur akibat-akibat perkawinan terhadap harta benda mereka.<sup>33</sup>

Mengenai perjanjian kawin baik Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksana dari UUP tidak mengaturnya. Akan tetapi perjanjian kawin diatur dalam KUHPerdara. Menurut KUHPerdara, pada umumnya suatu perjanjian kawin dibuat dengan berbagai alasan antara lain:

1. Bilamana terdapat sejumlah harta kekayaan yang lebih besar daripada salah satu pihak daripada pihak lain;
2. Kedua belah pihak masing-masing membawa masukan (*aan-brengst*) yang cukup besar;
3. Masing-masing mempunyai usaha sendiri-sendiri, sehingga andai kata salah satu jatuh (*failliet*) yang lain tidak tersangkut;
4. Atas utang-utang yang mereka buat sebelum kawin, masing-masing akan bertanggungjawab sendiri-sendiri.<sup>34</sup>

Perjanjian perkawinan sebagaimana dalam Pasal 29 KUH Perdata menjelaskan bahwa suatu perjanjian perkawinan diperbolehkan asalkan tidak bertentangan dengan hukum, agama, dan kesusilaan.<sup>35</sup> Menurut Pasal 147 KUHPerdara, perjanjian kawin harus dibuat dan dinyatakan dihadapan notaris, perjanjian kawin dilakukan dengan tujuan:

1. Untuk mencegah perbuatan yang tergesa-gesa, oleh karena akibat daripada perjanjian ini akan dipikul untuk seumur hidup;
2. Untuk adanya suatu kepastian hukum;

---

<sup>33</sup> Titik Triwulan Tutik, *Op.Cit*, hal. 120.

<sup>34</sup> *Ibid.*

<sup>35</sup> *Ibid*, hal. 121.

3. Sebagai satu-satunya alat bukti yang sah;
4. Untuk mencegah kemungkinan adanya penyeludupan atas ketentuan Pasal 149 KUHPerdata.<sup>36</sup>

Mengenai isi atau substansi perjanjian kawin yang dibuat suami isteri pada saat sebelum perkawinan dilangsungkan tidak boleh bertentangan dengan hukum, agama, dan kesusilaan. Pasal 139 KUH Perdata mengatur bahwa dalam perjanjian kawin dapat menyimpang dari ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dalam harta bersama asalkan penyimpangan tersebut tidak bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum (*openbare orde*). Sebagaimana diketahui bahwa dalam suatu perjanjian para pihak bebas menentukan mengenai isi/substansi perjanjian, akan tetapi perjanjian tersebut dibatasi dalam hal-hal sebagai berikut:<sup>37</sup>

- a. Tidak membuat janji-janji (*bedingen*) yang bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum;
- b. Perjanjian kawin tidak boleh mengurangi hak-hak karena kekuasaan suami, hak-hak karena kekuasaan orangtua, hak-hak suami isteri yang hidup terlama;
- c. Tidak membuat janji-janji yang mengandung pelepasan hak atas peninggalan;
- d. Tidak membuat janji-janji bahwa salah satu pihak akan memikul utang lebih besar daripada bagiannya dalam aktiva;
- e. Tidak membuat janji-janji bahwa harta perkawinan akan diatur oleh undang-undang negara asing.

Dalam hal perkawinan putus karena perceraian, maka harta benda dalam perkawinan menurut Pasal 36 UUP ditegaskan bahwa mengenai harta bersama,

---

<sup>36</sup> *Ibid*, hal.121.

<sup>37</sup> Titik Triwulan Tutik, *Op.Cit*, hal.122.

suami isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak. Mengenai harta bawaan masing-masing, suami isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya.

Berdasarkan ketentuan tersebut dapat disimpulkan bahwa mengenai harta bawaan status hukumnya adalah jelas yaitu kembali pada masing-masing pihak. Sedangkan harta bersama menurut Soetojo Prawirohamidjojo mengatakan bahwa oleh karena kedudukan suami isteri seimbang, maka tiada lain harta bersama tersebut dibagi dua, setengah untuk mantan isteri dan setengah lagi untuk mantan suami.<sup>38</sup>

Dengan putusannya hubungan perkawinan membawa akibat hukum terdapat kedudukan anak, harta benda atau harta kekayaan selama perkawinan, dan segala hak dan kewajiban suami isteri selama masa perkawinan yang berhubungan dengan utang piutang pembebanannya dibebankan kepada siapa.

Mengenai kedudukan suami isteri dalam pengurusan harta perkawinan sebagaimana Pasal 105 dan Pasal 106 KUHPerdara, ditentukan bahwa suami adalah kepala persekutuan suami isteri (*de man is het hoofd der echtvereeniging*), sedangkan isteri harus taat dan patuh kepada suaminya. Disamping itu dalam Pasal 108 KUHPerdara juga menentukan bahwa seorang wanita yang terikat tali perkawinan dalam melakukan perbuatan hukum harus mendapat izin lebih dahulu dari suaminya. Dengan demikian isteri tidak memiliki kecakapan dalam bertindak hukum (*onbekwaamheid*).<sup>39</sup>

---

<sup>38</sup> *Ibid*, hal. 140.

<sup>39</sup> *Ibid*, hal. 111.

Menurut Pitlo sebagaimana dikutip Rosnidar Sembiring, berdasarkan KUHPerdara, berlaku 2 (dua) asas dalam pengurusan harta benda dalam perkawinan yakni sebagai berikut:<sup>40</sup>

1. Asas *maritale macht*;

Asas ini mengakibatkan suami berwenang mengelola sebagian besar harta kekayaan. Berdasarkan asas *maritale macht* maka Pasal 124 ayat (1) dan ayat (2) KUHPerdara ditentukan bahwa suami sendiri harus mengurus (*beheren*) sendiri harta kekayaan perkawinan tanpa campur tangan isteri, suami boleh menjual, memindahtangankan dan membebani<sup>41</sup>. Tindakan *beheren* dalam Pasal 124 ayat (1) meliputi semua perbuatan untuk memelihara agar harta kekayaan tetap utuh dan berbuah, atau melakukan tindakan-tindakan sesuai dengan tujuan atau fungsinya, sehingga harta kekayaan tersebut menghasilkan, misalnya mengolah tanah, menyewakan tanah, melakukan perbaikan atau *reperasi*. Tindakan memutus (*beschikken*) berisi tindakan-tindakan untuk mengadakan perubahan yuridis atas harta kekayaan perkawinan. Pasal 124 ayat (2) KUHPerdara menentukan tanpa campur tangan isteri suami berwenang menjual, memindahtangankan, atau membebani harta persatuan perkawinan.<sup>41</sup>

2. Asas *onbekwaamheid*;

Asas ini mengakibatkan dalam setiap melakukan perbuatan hukum, isteri harus mendapat persetujuan lebih dahulu dari suaminya. Terhadap harta kekayaan isteri, hak pengelolaan suami dibedakan atas harta milik isteri yang berupa benda tetap dan benda bergerak. Terhadap benda tetap milik isteri, suami hanya berwenang melakukan *beheren* (pengurusan saja), *beschikken* terhadap harta

---

<sup>40</sup> *Ibid.*

<sup>41</sup> Rosnidar Sembiring, *Op.Cit*, hal.112.

benda tetap milik isteri adalah batal demi hukum (*nietheid van rechtswege*), karena perbuatan hukum tersebut dilakukan oleh orang yang tidak berwenang.<sup>42</sup>

Adapun terhadap barang bergerak milik isteri, *Hoge Raad* dalam *Arrestnya* tertanggal 22 Juni 1888 dan tanggal 26 April 1940 menyatakan bahwa harta *frivat* isteri yang berupa benda bergerak, suami berwenang melakukan tindakan *beschikken*. Kewenangan ini didasarkan pada penafsiran *a contrario* terhadap Pasal 105 ayat (5) KUHPerduta.<sup>43</sup>

Menurut R. Suroso, penafsiran *a contrario* (menafsirkan undang-undang secara berlawanan) maksudnya adalah penafsiran undang-undang yang didasarkan atas pengingkaran. Artinya berlawanan pengertian antara soal yang dihadapi dengan soal yang diatur dalam suatu pasal dalam undang-undang.<sup>44</sup>

Menurut Soetojo Prawirohamidjojo dan Marthalena Pohan sebagaimana dikutip oleh Rosnidar Sembiring, menyatakan bahwa kekuasaan suami atas harta kekayaan isteri mempunyai 2 (dua) corak, yakni:<sup>45</sup>

1. *Intern* (antara suami isteri) dalam arti merupakan hak suami;
2. *Ekstern* (terhadap pihak ketiga) yang berarti suami adalah wakil (*vertegenwoordiger*) dari isteri.

#### **b. Jenis-Jenis Harta Bersama**

Sebagaimana bunyi Pasal 119 KUHPerduta dinyatakan bahwa pada saat dilangsungkannya perkawinan, maka demi hukum terjadi percampuran harta di antara suami isteri, kecuali diadakan penyimpangan akan hal tersebut, oleh karena

<sup>42</sup> *Ibid*, hal. 113.

<sup>43</sup> *Ibid*.

<sup>44</sup> A Contrario, <https://www.hukumonline.com>, diakses pada hari Rabu tanggal 11 September 2019 pukul 17.00 WIB.

<sup>45</sup> Rosnidar Sembiring, *Op.Cit*, hal.114.

itu segala jenis harta baik harta bawaan, harta warisan, hadiah maupun hibah merupakan harta bersama. Adapun jenis harta bersama antara lain adalah sebagai berikut:

1. Barang-barang bergerak, yaitu berupa kendaraan, perhiasan, dan lain-lain;
2. Barang-barang tidak bergerak yaitu berupa tanah dan bangunan yang ada di atasnya.

Harta bersama adalah harta yang diperoleh sepanjang perkawinan berlangsung sejak perkawinan dilangsungkan hingga perkawinan berakhir atau putusnya perkawinan akibat perceraian, kematian, maupun putusan pengadilan.

Menurut Rosnidar Sembiring, harta bersama meliputi antara lain harta yang diperoleh sepanjang perkawinan berlangsung, harta yang diperoleh sebagai hadiah, pemberian atau warisan apabila tidak ditentukan demikian, utang-utang yang timbul selama perkawinan berlangsung kecuali yang merupakan harta pribadi masing-masing suami isteri.<sup>46</sup>

Pasal 1 huruf f KHI disebutkan dengan harta kekayaan dalam perkawinan atau *syirkah* adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami isteri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung dan selanjutnya disebut harta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun.<sup>47</sup>

Menurut hukum adat, harta perkawinan adalah semua harta yang dikuasai oleh suami dan isteri selama mereka terikat dalam ikatan perkawinan, baik harta perseorangan yang berasal dari harta waris, harta hibah, harta penghasilan sendiri, harta pencarian hasil bersama suami isteri dan barang-barang hadiah.<sup>48</sup>

---

<sup>46</sup> Rosnidar Sembiring, *Ibid*, hal. 92.

<sup>47</sup> Redaksi Simabua Mitra Usaha, 1996, *Undang-Undang Peradilan Agama Dilengkapi dengan Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, Medan: Duta Karya, hal. 65.

<sup>48</sup> Rosnidar Sembiring, *Op. Cit*, hal. 85.

Berdasarkan buku I KHI mengenai Hukum Perkawinan menyatakan bahwa adanya harta bersama dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami isteri. Pada dasarnya tidak ada pencampuran harta antara harta suami dan harta isteri karena perkawinan. Harta isteri tetap menjadi hak isteri dan dikuasai penuh olehnya, demikian juga harta suami tetap menjadi hak suami dan dikuasai sepenuhnya olehnya. Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan.

Apabila terjadi perselisihan antara suami isteri tentang harta bersama maka penyelesaiannya perselisihan itu diajukan kepada Pengadilan Agama. Suami bertanggung jawab menjaga harta bersama harta isteri maupun hartanya sendiri. Isteri turut bertanggungjawab menjaga harta bersama maupun harta suami yang ada padanya.

Harta bersama sebagaimana tersebut dalam Pasal 85 di atas dapat berupa benda berwujud atau tidak berwujud. Harta bersama yang berwujud data meliputi benda bergerak maupun tidak bergerak dan surat-surat berharga. Harta bersama yang tidak berwujud dapat berupa hak maupun kewajiban. Harta bersama dapat dijadikan barang jaminan oleh salah satu pihak atas persetujuan pihak lain. Suami atau isteri tanpa persetujuan pihak lain tidak diperbolehkan menjual atau memindahtangankan harta bersama.

Pertanggungjawaban terhadap hutang suami atau isteri dibebankan pada hartanya masing-masing. Pertanggungjawaban terhadap hutang yang dilakukan untuk kepentingan keluarga, dibebankan kepada harta bersama. Bila harta

bersama tidak mencukupi, dibebankan kepada harta suami. Bila harta suami tidak ada atau tidak mencukupi dibebankan kepada harta isteri.

Harta bersama dari perkawinan seorang suami yang mempunyai isteri lebih dari seorang, masing-masing terpisah dan berdiri sendiri. Pemilikan harta bersama dari perkawinan seorang suami yang mempunyai isteri lebih dari seorang sebagaimana tersebut pada ayat (1), dihitung pada saat berlangsungnya akad perkawinan yang kedua, ketiga atau keempat.

Dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 24 ayat (2) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 136 ayat (2), suami atau isteri dapat meminta Pengadilan Agama untuk meletakkan sita jaminan atas harta bersama tanpa adanya permohonan gugatan cerai apabila salah satu pihak melakukan perbuatan yang merugikan dan membahayakan harta bersama seperti judi, mabuk, boros, dan sebagainya. Selama masa sita dapat dilakukan penjualan atas harta bersama untuk kepentingan keluarga dengan izin Pengadilan Agama.

Apabila terjadi perceraian mati, maka separoh harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama. Pembagian harta bersama bagi seorang suami isteri yang isteri atau suaminya hilang harus ditanggung sampai adanya kepastian matinya yang hakiki atau matinya secara hukum atas dasar putusan Pengadilan Agama. Janda atau duda cerai hidup masing-masing seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.

Harta bersama adalah harta yang dimiliki dan dimanfaatkan secara bersama-sama.<sup>49</sup> Harta bersama disebut juga sebagai harta perkawinan yakni keseluruhan harta yang dikuasai dan dimiliki oleh suatu keluarga selama

---

<sup>49</sup> Em Zul Fajri dkk, *Loc.Cit.*

perkawinan.<sup>50</sup> Dalam pengertian yang lain harta perkawinan adalah hak milik bersama yang terikat, yang terjadi karena perjanjian perkawinan antara suami isteri berdasarkan undang-undang perkawinan, dimana perjanjian perkawinan terjadi sejak atau sesudah dilangsungkan perkawinan.<sup>51</sup>

Berdasarkan Pasal 119 KUHPerduta, ditentukan bahwa sejak dilangsungkannya perkawinan, maka secara hukum berlaku satu kesatuan bulat antara kekayaan suami dan kekayaan isteri, sepanjang mengenai harta kekayaan tersebut tidak diadakan ketentuan lain.<sup>52</sup> Hal ini dinyatakan sebagaimana bunyi Pasal 119 KUHPerduta tersebut, yakni:

“Sejak saat dilangsungkannya perkawinan, maka menurut hukum terjadi harta bersama menyeluruh antara suami isteri, sejauh tentang hal itu tidak diadakan ketentuan-ketentuan lain dalam perjanjian kawin. Harta bersama itu selama perkawinan berjalan tidak boleh ditiadakan atau diubah dengan suatu persetujuan antara suami isteri.”

Menganalisa bunyi pasal tersebut, secara umum dapat dipahami bahwa dalam hukum perdata harta kekayaan suami dan harta kekayaan isteri pada saat terjadinya perkawinan secara langsung (otomatis) terjadi percampuran atau penggabungan harta baik sebelum maupun sesudah perkawinan berlangsung. Artinya harta kekayaan yang diperoleh suami isteri sebelum dan sesudah menikah serta merta merupakan harta bersama. Harta kekayaan yang dihasilkan atau diperoleh suami isteri sebelum menikah dalam konteksnya disebut sebagai harta bawaan masing-masing. Dengan demikian harta bawaan dan harta kekayaan merupakan suatu kesatuan yang bulat atau utuh menjadi harta bersama suami isteri. Pengecualian terhadap pasal tersebut tidak berlaku atau tidak dapat

---

<sup>50</sup> *Ibid*, hal. 351.

<sup>51</sup> Charlie Rudyat, tanpa tahun, *Kamus Hukum Indonesia – Internasional, Rangkuman Istilah-Istilah Hukum Perdata Hukum Pidana Hukum Islam*, tanpa kota terbit: Tim Pustaka Mahardika, hal. 208.

<sup>52</sup> Rosnidar Sembiring, *Op.Cit.*, hal. 93.

dinyatakan sebagai harta bersama apabila suami isteri mengadakan suatu perjanjian pra-nikah maupun pasca nikah.

### **c. Hak dan kewajiban terhadap harta bersama**

Menurut Pasal 124 – 125 KUHPerdara dinyatakan bahwa hanya suami saja yang boleh mengurus harta bersama. Suami diperbolehkan menjualnya, memindahtangkannya, dan membebaninya tanpa bantuan isterinya, kecuali yang diatur dalam Pasal 140. Suami tidak boleh memberikan harta bersama sebagai hibah antara mereka yang sama-sama masih hidup, baik barang tidak bergerak maupun keseluruhannya atau suatu bagian atau jumlah yang tertentu dari barang-barang bergerak, bila bukan kepada anak-anak yang lahir dari perkawinan mereka, untuk memberi suatu kedudukan. Bahkan suami tidak boleh menetapkan ketentuan dengan cara hibah mengenai sesuatu barang yang khusus bila suami memerintukkan untuk dirinya hak pakai hasil dari barang itu.

Apabila suami tidak ada, atau berada dalam keadaan tidak mungkin untuk menyatakan kehendaknya, sedangkan hal ini dibutuhkan segera, maka isteri boleh mengikatkan atau memindahtangankan barang-barang dari harta bersama, setelah dikuasakan untuk itu oleh Pengadilan Negeri.<sup>53</sup>

## **2. Harta Bersama Menurut Hukum Islam**

### **a. Pengertian dan Dasar Hukum**

Pada hakikatnya dalam Islam tidak mengenal adanya harta bersama. Sebaliknya Hukum Islam lebih memandang adanya keterpisahan harta antara suami isteri.<sup>54</sup> Dalam kitab-kitab fikih harta bersama diartikan sebagai harta kekayaan yang dihasilkan oleh suami isteri selama mereka diikat oleh tali

---

<sup>53</sup> Sudharyo Soimin, *Op.Cit*, hal. 29.

<sup>54</sup> Rosnidar Sembiring, *Op.Cit*, hal. 95.

perkawinan, atau dengan kata lain disebutkan harta bersama adalah harta yang dihasilkan dengan jalan *syirkah* antara suami isteri sehingga terjadi percampuran harta yang satu dengan lainnya tidak dapat dibeda-bedakan.<sup>55</sup>

Hal ini sebagaimana Firman Allah SWT dalam al-Qur'an Surat an-Nisa ayat (32) yang artinya:

“Dan janganlah kamu iri terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebagian kamu lebih banyak dari sebagian yang lain, karena bagi sebagian laki-laki ada bagian daripada apa yang mereka usahakan dan bagi para perempuan ada bagian dari apa yang mereka usahakan”.<sup>56</sup>

Menurut Alfarabi sebagaimana dikutip Rosnidar Sembiring, hukum Islam berpendirian bahwa:

“Harta yang diperoleh suami selama perkawinan menjadi hak suami, sedangkan isteri hanya berhak terhadap nafkah yang diberikan suami kepadanya. Meskipun al-Qur'an dan al-Hadits tidak menentukan dengan tegas mengenai harta benda yang diperoleh suami selama perkawinan berlangsung sepenuhnya menjadi hak suami, dan isteri hanya terbatas atas nafkah yang diberikan suaminya. Al-Qur'an dan Hadis juga tidak menegaskan secara jelas bahwa harta benda yang diperoleh suami dalam perkawinan, maka secara langsung isteri juga berhak terhadap harta tersebut.<sup>57</sup>

Terhadap hal ini, terdapat dua pendapat yang saling bertolak belakang mengenai adanya harta bersama dalam perkawinan. Pendapat pertama dikemukakan oleh Hazairin, Anwar Harjono dan Abdurrauf dan murid-muridnya. Pendapat kedua menyatakan suatu hal yang tidak mungkin dalam Islam adalah jika hal-hal kecil saja diatur dalam Islam, bagaimana mungkin mengenai harta bersama tidak diatur dalam Islam. Sekiranya al-Quran tidak mengatur mengenai

---

<sup>55</sup> *Ibid.*

<sup>56</sup> Ahmad Rofiq, *Op.Cit*, hal. 201-202.

<sup>57</sup> *Ibid*, hal. 96.

harta bersama maka hal itu diatur berdasarkan al-Hadits sebagai salah satu sumber hukum Islam.<sup>58</sup>

Muhammad Syah sebagaimana dikutip Rosnidar Sembiring, menyatakan bahwa:

“Pencarian bersama suami isteri mestinya masuk dalam bidang muamalah, akan tetapi tidak ada pengkajian secara khusus mengenai harta bersama. Hal ini dimungkinkan karena umumnya penulis Kitab-kitab fikih mayoritas adalah orang Arab, sehingga tidak mengenal adanya istilah pencaharian bersama suami isteri. Justru sebaliknya yang dikenal adalah *syirkah* atau perkongsian”.<sup>59</sup>

Dengan demikian hukum Islam berpandangan bahwa harta yang diperoleh suami selama ikatan perkawinan menjadi hak suami, sedangkan isteri hanya berhak terhadap nafkah yang diberikan suami kepadanya. Akan tetapi al-Qur'an dan al-Hadits tidak menentukan dengan tegas bahwa harta benda yang diperoleh suami selama berlangsungnya perkawinan sepenuhnya menjadi hak suami.

Berdasarkan hukum Islam harta bersama merupakan harta yang dimiliki dan dimanfaatkan secara bersama-sama.<sup>60</sup> Harta kekayaan dalam perkawinan adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama-sama suami isteri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung dan selanjutnya disebut harta bersama.<sup>61</sup>

Berdasarkan Pasal 35 UUP disebutkan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Harta benda dari masing-masing

---

<sup>58</sup> *Ibid.*

<sup>59</sup> *Ibid.*

<sup>60</sup> Yaswirman, 2011, *Hukum Keluarga, Karakteristik Dan Prospek Doktrin Islam Dan Adat Dalam Masyarakat Matrilineal Minangkabau*, Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, hal. 350.

<sup>61</sup> Charlie Rudyat, *Op.Cit*, hal. 207.

suami isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Harta bersama adalah harta yang diperoleh selama perkawinan dan pengaturannya diatur secara bersama-sama antara suami isteri. Harta bersama ini disebut juga harta gono gini. Misalnya suami isteri membeli rumah, tanah, mobil maka harta tersebut merupakan harta bersama. Yang termasuk harta gono gini adalah semua harta yang terbentuk atau terkumpul sejak tanggal perkawinan.

Harta benda yang tidak termasuk harta gono gini atau harta bersama adalah harta bawaan yang diperoleh sebelum menikah dan harta benda yang diperoleh oleh masing-masing pihak baik isteri maupun suami sebelum menikah maupun selama menikah yang berupa hadiah atau warisan dari orangtuanya.

Harta perolehan artinya harta yang diperoleh karena adanya hadiah waris, atau hibah. Pengaturannya diatur oleh masing-masing pihak. Misalnya setelah menikah isteri dapat warisan dari orangtuanya karena meninggal dunia. Maka suami tidak boleh mengganggu gugat harta warisan milik isteri tersebut.

Frasa sepanjang para pihak tidak menentukan lain dapat dilakukan dengan suatu perjanjian suami isteri mengenai harta benda baik berupa hadiah, warisan atau wasiat yang dibawa masing-masing pihak ke dalam perkawinan. Perjanjian kawin adalah perjanjian yang dibuat oleh calon suami isteri sebelum atau pada saat perkawinan dilangsungkan untuk mengatur akibat-akibat perkawinan terhadap harta mereka.<sup>62</sup>

#### **b. Bentuk-Bentuk Harta Bersama**

---

<sup>62</sup> Titik Triwulan Tutik, *Op.Cit*, hal. 120.

Abdul Manan mengemukakan, bahwa selain harta bersama yang dikenal secara umum seperti yang disebutkan di atas, harta bersama dalam bentuk yang lain dapat diidentifikasi sebagai berikut:<sup>63</sup>

1) Dana Taspen

Bahwa Taspen termasuk kategori harta bersama karena asuransi premi taspen diambil dari penghasilan suami isteri setiap bulan. Meskipun dalam akad polis telah dicantumkan orang-orang tertentu sebagai penerima uang taspen tersebut, tetapi hal tersebut hanya hal-hal yang bersifat administrasi saja, dan menunjukkan hal itu bersifat pemberian kuasa saja dalam menerima uang dari taspen tersebut.<sup>64</sup>

2) Dana Asabri

Asabri adalah singkatan dari Asuransi untuk ABRI pada awalnya adalah merupakan satu kesatuan dengan Dana Taspen (Tabungan Asuransi Pegawai Negeri Sipil) tetapi kemudian karena pengelolaannya rumit maka pemerintah memisahkannya dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1971 tentang Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata. Permasalahan yang timbul terhadap Dana Asabri sama dengan Dana Taspen. Dana Asabri yang diterima suami isteri oleh suami atau isteri adalah termasuk harta bersama, karena premi yang disetorkan pada Asabri diambil dari gaji yang diperoleh suami atau isteri setiap bulan.<sup>65</sup>

3) Asuransi Tenaga Kerja (Astek)

---

<sup>63</sup> Abdul Manan, 2014, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Jakarta: Kencana, hal. 112.

<sup>64</sup> *Ibid.*

<sup>65</sup> *Ibid*, hal. 116-117.

Astek merupakan salah satu dari pertanggungans sosial yang dikelola oleh pemerintah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1977 tentang Asuransi Sosial Tenaga Kerja yang berlaku pada tanggal 26 Nopember 1977. Program utamanya dibagi dalam dua bagian, pertama program asuransi kecelakaan kerja dan program asuransi hari tua yang dikaitkan dengan asuransi kematian. Dalam hal ini dapat dikemukakan beberapa putusan Pengadilan Agama di Indonesia yang memberi putusan terkait dengan dana Astek antara lain:

- a. Pengadilan Agama Jayapura, telah memutuskan bahwa uang pertanggungans astek tersebut adalah harta bersama yang pembagiannya dibagi dua yaitu setengah bagian menjadi hak isteri almarhum dan setengah lagi menjadi bagian almarhum suami. Kemudian hak almarhum suaminya ditetapkan sebagai *tirkah* almarhum dan dibagi sesuai dengan ketentuan *faraid* kepada seluruh ahli waris.<sup>66</sup>
- b. Pengadilan Agama Lhok Seumawe, seorang peserta Astek yang bekerja sebagai Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Kuwait meninggal dunia karena kecelakaan kerja dan jenazah almarhum dikembalikan ke kampung halamannya dan mendapat uang pertanggungans sebesar Rp. 71.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah), oleh keluarga almarhum merasa bahwa uang pertanggungans tersebut adalah harta peninggalan jangan hanya dikuasai oleh isteri. Pengadilan Agama Lhok Seumawe memutuskan bahwa pertanggungans itu termasuk uang *tirkah* dan dibagi-bagikan kepada seluruh ahli waris.<sup>67</sup>
- c. Hal yang sama juga terjadi di Pengadilan Agama Pekanbaru, almarhum mendapat santunan uang pertanggungans sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh

---

<sup>66</sup> *Ibid*, hal. 118.

<sup>67</sup> *Ibid*, hal. 119.

juta rupiah), uang Astek tersebut dikuasai oleh isteri tanpa memberikan hak kepada ahli waris almarhum sedikitpun, oleh ayah almarhum merasa berhak atas uang pertanggungan dan diputuskan bahwa ayah almarhum diputuskan uang Astek yang dikuasai oleh isteri almarhum termasuk harta *tirkah* dan bukan harta bersama oleh karenanya semua dana Astek tersebut dibagi kepada seluruh ahli waris.<sup>68</sup>

#### 4) Dana Kecelakaan Lalu Lintas

Pada dasarnya setiap warganegara harus mendapat perlindungan yang diderita karena resiko-resiko dan bahaya yang kian meningkat dari kecelakaan-kecelakaan di luar kesalahannya.<sup>69</sup> Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1965 tentang Ketentuan-Ketentuan Pelaksanaan Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan dinyatakan, dalam hal kematian korban adalah janda atau duda yang sah, anak-anak yang sah, dan dalam hal tidak ada janda/duda dan anak-anak yang sah maka pembayarannya diserahkan kepada orangtua korban yang sah.

Oleh karena itu maka dana dari kecelakaan lalu lintas jalan termasuk uang harta bersama suami isteri dengan alasan bahwa undang-undang telah menentukan dana tersebut untuk mengurangi beban keluarga dari keluarga korban yang terkena musibah tersebut.<sup>70</sup>

#### 5) Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan penumpang.

Dana pertanggungan wajib kecelakaan penumpang termasuk kategori harta bersama sebab premi yang disetor kepada PT. Jasa Raharja yang kedudukannya

---

<sup>68</sup> *Ibid.*

<sup>69</sup> *Ibid*, hal. 120.

<sup>70</sup> *Ibid*, hal. 122.

sebagai penumpang adalah berasal dari iuran wajib yang diletakkan pada tiket penumpang yang pembeliannya dilakukan ketika masih hidup.<sup>71</sup>

Penumpang yang telah mempunyai isteri atau suami berhak menerima santunan tersebut yang dikategorikan sebagai harta bersama dalam perkawinan, oleh karena itu jika ada gugatan ke Pengadilan Agama harta santunan tersebut harus dibagi dahulu sebagai harta bersama, sedangkan sebagiannya dijadikan barang *tirkah* almarhum dan dibagi kepada ahli waris yang berhak menerimanya.<sup>72</sup>

#### 6) Dana Asuransi Jiwa

Dana pertanggungan asuransi jiwa termasuk dalam kategori harta bersama, hal ini jika akad pertanggungan itu dilaksanakan dalam ikatan perkawinan dan angsuran premi setiap bulan diambil dari hasil yang didapat selama ikatan perkawinan itu berlangsung.<sup>73</sup>

#### 7) Harta dari Harta Bawaan

Harta dari harta bawaan (hasil harta bawaan) seperti bunga deposito suami isteri, sewa gedung atau rumah milik suami atau isteri, hasil dari garapan atau budi daya tambak-tambak ikan, dan sebagainya, dikategorikan sebagai harta bersama suami isteri sepanjang tidak diperjanjikan secara tertulis sebelum perkawinan dilaksanakan, sebaliknya jika diperjanjikan sebelum pernikahan, maka harta tersebut bukan harta bersama.<sup>74</sup>

#### 8) Kredit yang belum lunas

---

<sup>71</sup> *Ibid*, hal. 124.

<sup>72</sup> *Ibid*.

<sup>73</sup> *Ibid*, hal. 127.

<sup>74</sup> *Ibid*, hal. 128.

Harta benda yang didapat melalui pembayaran angsuran/kredit yang belum lunas seperti rumah tempat tinggal, kendaraan roda empat atau roda dua, rumah, ruko, atau barang-barang lain yang dibeli secara kredit yang pada saat perkawinan putus pembayarannya belum lunas maka barang-barang tersebut termasuk dalam kategori harta bersama, karena yang dimaksud harta bersama itu termasuk aktiva dan pasiva, yaitu harta yang ada dan utang-utang yang belum dibayar.<sup>75</sup>

### **c. Tanggungjawab Suami Isteri Terhadap Harta Bersama**

Keberadaan harta bersama dalam suatu rumah tangga merupakan tanggungjawab bersama suami isteri untuk menjaga agar tidak berpindahtangan kepada orang lain. Sekalipun masing-masing suami isteri memiliki harta bawaan masing-masing, kedua belah pihak suami dan isteri tetap berkewajiban saling menjaga harta masing-masing terlebih harta bersama.

Hal ini telah diatur dalam Pasal 88 sampai dengan Pasal 97 KHI. Dalam Pasal 88 KHI disebutkan bahwa apabila terjadi perselisihan antara suami isteri tentang harta bersama, maka penyelesaian perselisihan dapat diajukan kepada Pengadilan Agama. Menurut Pasal 89 KHI dinyatakan bahwa suami bertanggungjawab menjaga harta bersama, harta isteri maupun hartanya sendiri. Begitu juga halnya dalam Pasal 90 KHI, isteri turut bertanggungjawab menjaga harta bersama maupun harta suami yang ada padanya.

Harta bersama suami isteri di atas, sebagaimana disebut dalam Pasal 85 *Jo* Pasal 91 KHI dapat diklasifikasikan ke dalam 2 (dua) bentuk, yakni berupa:

1. Benda yang berwujud yakni meliputi benda bergerak, benda tidak bergerak dan surat-surat berharga;

---

<sup>75</sup> *Ibid.*

2. Benda yang tidak berwujud yakni berupa hak maupun kewajiban.

Harta bersama dapat dijadikan sebagai barang jaminan oleh salah satu pihak atas persetujuan pihak lainnya. Pasal 92 KHI, menyatakan suami atau isteri tanpa persetujuan pihak lain tidak diperbolehkan menjual atau memindahkantangankan harta bersama.

Apabila terdapat hutang piutang antara suami atau isteri maka pertanggungjawaban terhadap hutang suami atau isteri dibebankan kepada hartanya masing-masing, pertanggungjawaban terhadap hutang yang dilakukan untuk kepentingan keluarga, dibebankan kepada harta bersama, jika harta bersama tidak mencukupi, dibebankan kepada harta suami, dan jika harta suami tidak ada atau tidak mencukupi, dibebankan kepada harta isteri. Apabila seorang suami mempunyai lebih dari seorang isteri, maka Pasal 94 KHI menyatakan harta bersama dari perkawinan seorang suami yang mempunyai isteri lebih dari seorang, masing-masing (harta) terpisah dan berdiri sendiri. Pemilikan harta bersama dari perkawinan seorang yang mempunyai isteri lebih dari seorang, dihitung pada saat berlangsungnya akad perkawinan kedua, ketiga atau keempat.

Pasal 95 menyatakan dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UUP dan Pasal 136 KHI untuk meletakkan sita jaminan atas harta bersama tanpa adanya permohonan gugatan cerai, apabila salah satu melakukan perbuatan yang merugikan dan membahayakan harta bersama seperti judi, mabuk, boros dan lain sebagainya, selama masa sita dapat dilakukan penjualan atas harta bersama untuk keperluan keluarga dengan izin pengadilan agama.

Pasal 96 KHI menyebutkan apabila terjadi cerai mati, maka separuh harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama, pembagian harta bersama bagi seorang suami atau isteri, yang isteri atau suaminya hilang, hutang harus ditanggungkan sampai adanya kepastian matinya yang hakiki atau matinya secara hukum atas dasar putusan pengadilan agama. Pasal 97 KHI, menyebutkan janda atau duda cerai masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.

